

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2025  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2025**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (6) huruf a, b, c dan d Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
  - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Jumat**, tanggal **21 November 2025**.
  - b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
    - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
    - 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 serta Pasal 24 ayat (7) huruf a dan ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan paling sedikit melalui situs web penyedia e-RUPS ([easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)), yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Jumat**, tanggal **28 November 2025**.

Jakarta, 13 November 2025  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**DIREKSI**